



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wagimin Als Gimin Bin Muktar.;
2. Tempat lahir : Daya Murni.;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Juli 1987.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Jln. Danau Singkarak Daya Murni Kec. Pelepat
Ilir Kab. Bungo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Petani/Buruh Dompok.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt., tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



- Penetapan Hakim Ketua Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt., tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAGIMIN ALS GIMIN BIN MUKTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAGIMIN ALS GIMIN BIN MUKTAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gabang warna kuning;
 - 4 (empat) buah karpet;
 - 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
 - 1 (satu) unit keong Mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah simpang tiga yang terdapat empat buah selang;
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **WAGIMIN ALS GIMIN BIN MUKTAR** bersama-sama dengan **BUDI** (belum tertangkap), dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak terdakwa kenal namanya pada hari Saksis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di sebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian didatangi Sdr. Budi dan mengatakan **"Min mau kerja"** kemudian terdakwa jawab **" kerja apa"** dan dijawab lagi oleh Sdr. Budi **"berangkatlah"** kemudian terdakwa tanya lagi **"jam berapa"** dan dijawab oleh Sdr. Budi **"jam satu"**. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Supra fit milik Sdr. Budi berangkat dari kuamang kuning Kab. Bungo menuju ke Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama-sama budi sampai dilokasi tersebut dan pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa akan melakukan pekerjaan menambang emas dengan menggunakan mesin dompeng;

Selanjutnya pada hari saksis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib barulah terdakwa bersama-sama dengan Budi serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak terdakwa kenal namanya memulai pekerjaan menambang emas dengan cara pertama-tama BUDI menghidupkan 2 (dua) unit mesin dompeng baik mesin yang digunakan untuk menyedot air maupun mesin yang digunakan untuk menyedot pasir kemudian BUDI dan dua orang yang terdakwa tidak kenal namanya menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang, sedangkan terdakwa membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan selanjutnya satu orang lagi yang terdakwa tidak kenal namanya mulai mengatur gas dari mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur tanah liat didalam lobang tambang tersebut tersedot melalui lobang selang spiral dan paralon, kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saksi WAHYU ARIANTO BIN SAMIJAN, saksi OBERMAN SITORUS BIN K. SITORUS, saksi SULAIMAN BIN AHMAD SALMAN yang merupakan anggota kepolisian resort tebo melakukan kegiatan patroli rutin, didaerah kec. Tengah ilir kab. Tebo dan ditemukan di sebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo diduga melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, kemudian para saksi berusaha mengamankan terdakwa, sementara budi dan 3 (tiga) orang lagi yang terdakwa tidak kenal namanya berhasil melarikan diri. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap perizinan usaha pertambangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan dimaksud, sehingga kemudian terdakwa beserta

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



barang bukti diamankan oleh para saksi dari anggota kepolisian resort Tebo;

- Bahwa menurut Ahli M.HERPANDRI HADI Bin M. HADI SANIN, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Budi (belum tertangkap dan 3 (tiga) orang lagi yang terdakwa tidak kenal namanya tersebut diatas termasuk dalam kategori penambangan, sehingga untuk melakukan penambangan emas haruslah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi, dengan demikian apabila terdakwa bersama-sama dengan Budi serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak terdakwa kenal namanya tersebut dalam melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Arianto Bin Samijan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya telah mengamankan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu pada hari Saxis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
 - Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya setelah mengamankan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu selanjutnya saksi mengintrogasi terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepolres tebo dan menyerahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Tebo;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada saksi bahwa dirinya melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekannya yang mana salah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



satu dari rekan terdakwa tersebut bernama BUDI sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak dikenal;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada saksi bahwa cara mereka menambang emas adalah dengan cara pertama-tama Sdr. Budi (DPO) menghidupkan 2 (dua) unit mesin dompeng baik mesin yang digunakan untuk menyedot air maupun mesin yang digunakan untuk menyedot pasir kemudian Sdr. Budi dan dua orang lagi yang tidak dikenal tersebut menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang sedangkan terdakwa membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan selanjutnya satu orang yang tidak dikenal tersebut mulai mengatur gas dari mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur tanah liat didalam lobang tambang tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas;
- Bahwa peran terdakwa pada saat saksi mengamankan tersebut yaitu membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan dan terdakwa juga bertugas membuat pematang atau pembatas yang terbuat dari tanah dan rumput agar air tidak tergenang didalam lobang tambang.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pelaku melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin tersebut yaitu saat setelah saksi mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi tanyakan tentang perijinan yang dimiliki didalam mereka melakukan penambangan tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa didalam dirinya bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekannya tersebut melakukan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo mereka sama sekali tidak ada memiliki izin baik berupa IUP atau IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dari lokasi terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah gabang warna kuning;
 - 4 (empat) buah karpet;
 - 1 (satu) buah engkol mesin;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
 - 1 (satu) Keong Mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah simpang tiga yang terdapat empat buah selang;
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar;

Namun untuk mesin Dompeng tidak diangkat karena Tempat Kejadian Perkaranya berupa rawa dan sulit untuk membawanya.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Oberman Sitorus Bin K. Sitorus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya telah mengamankan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu pada hari Saksis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya setelah mengamankan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu selanjutnya saksi mengintrogasi terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepolres tebo dan menyerahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Tebo;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada saksi bahwa dirinya melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekannya yang mana salah satu dari rekan terdakwa tersebut bernama BUDI sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak dikenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada saksi bahwa cara mereka menambang emas adalah dengan cara pertama-tama Sdr. Budi (DPO) menghidupkan 2 (dua) unit mesin dompeng baik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



mesin yang digunakan untuk menyedot air maupun mesin yang digunakan untuk menyedot pasir kemudian Sdr. Budi dan dua orang lagi yang tidak dikenal tersebut menyempatkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang sedangkan terdakwa membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan selanjutnya satu orang yang tidak dikenal tersebut mulai mengatur gas dari mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur tanah liat didalam lobang tambang tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas;

- Bahwa peran terdakwa pada saat saksi mengamankan tersebut yaitu membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan dan terdakwa juga bertugas membuat pematang atau pembatas yang terbuat dari tanah dan rumput agar air tidak tergenang didalam lobang tambang.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pelaku melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin tersebut yaitu saat setelah saksi mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi tanyakan tentang perijinan yang dimiliki didalam mereka melakukan penambangan tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa didalam dirinya bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekannya tersebut melakukan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo mereka sama sekali tidak ada memiliki izin baik berupa IUP atau IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dari lokasi terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut yaitu :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



- 1 (satu) buah gabang warna kuning;
- 4 (empat) buah karpet;
- 1 (satu) buah engkol mesin;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
- 1 (satu) Keong Mesin dompeng;
- 1 (satu) buah simpang tiga yang terdapat empat buah selang;
- 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar;

Namun untuk mesin Dompeng tidak diangkat karena Tempat Kejadian Perkaranya berupa rawa dan sulit untuk membawanya.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli sebagai berikut:

□ Ahli M. Herpandri Hadi Bin M. Hadi Sanin., keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jambi dengan jabatan selaku Kabid Pertambangan Mineral dan Batu Bara sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai saat sekarang ini, namun sebelumnya ahli menambahkan bahwa sebelumnya Ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Merangin dengan Jabatan Selaku Kabid Geologi yang ahli jabat sejak tahun 2012 s/d 2016

- Bahwa pendapat Ahli sebagai berikut :

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutan (*Dasarnya Pasal 1 Angka 19 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*)

IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (*Dasarnya Pasal 1 Angka 7 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*)

IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*Dasarnya Pasal 1 Angka 10 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Dasarnya Pasal 1 Angka 11 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP. No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan PP 55. Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara.;
- Bahwa jenis-jenis pertambangan yang diatur dalam dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang antara lain :

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, periodotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, Jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut

5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut.

□ Bahwa izin kegiatan pertambangan terbagi 2 (dua) yaitu :

a. **Izin usaha pertambangan** terdiri dari :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan ;

2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian

b. **Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

c. **Izin Usaha Pertambangan Khusus** terdiri dari :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk tahap kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;

2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk tahap kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian

□ Bahwa emas termasuk kedalam komoditas tambang mineral logam *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.*;

□ Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang didahului dengan IUP Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau IUPK Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK Eksplorasi.;

□ Bahwa apabila ada orang/badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau IUPK Operasi Produksi maka orang/badan usaha dapat dipidana sesuai dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



- Bahwa sesuai UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalah :
 1. Bupati/ Walikota apabila wilayah izinnya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
 2. Gubernur apabila wilayah izinnya lintas kabupaten dalam provinsi
 3. Menteri ESDM apabila wilayahnya lintas provinsiNamun dengan dikeluarkannya UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dibagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, untuk badan usaha dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi kewenangan Gubernur sementara untuk status penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori penambangan dan untuk melakukan kegiatan penambangan emas haruslah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi.;
 - Bahwa apabila terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi maka para pelaku dapat dipidana sesuai dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.;
 - Bahwa pihak ESDM Provinsi Jambi dan ESDM Kab. Tebo tidak pernah mengeluarkan IPR dan IUP Operasi Produksi ataupun IUPK Operasi Produksi untuk komoditas mineral logam (emas) atas nama terdakwa maupun atas nama orang lainnya untuk melakukan penambangan emas disebuah rawa yang berada diDusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Petugas dari Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Saxis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yang mana rekan terdakwa tersebut bernama Sdr. BUDI, laki-laki, 45 Tahun, Buruh Dompeng, Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo sedangkan 3 (tiga) orang rekan terdakwa lainnya terdakwa tidak mengenalinya, dan rekan terdakwa tersebut kabur melarikan diri.;
- Bahwa peran saksi masing-masing didalam melakukan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu sebagai berikut :
 - Peran terdakwa yaitu membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan dan juga terdakwa bertugas membuat pematang atau pembatas yang terbuat dari tanah dan rumput agar air tidak tergenang didalam lobang tambang
 - Peran Sdr. BUDI yaitu menghidupkan mesin dompeng baik mesin yang digunakan untuk menyedot air maupun mesin yang digunakan untuk menyedot pasir selanjutnya menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang
 - Peran dua orang yang terdakwa tidak kenal yaitu memegang selang yang lainnya kemudian menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang
 - Peran satu orang yang terdakwa tidak kenal yaitu memegang tali gas untuk mengatur kecepatan gas mesin dompeng sehingga pasir didalam lobang tambang tersebut tersebut dan mengalir keatas asbuk
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



Tebo yaitu dengan cara pertama-tama Sdr. BUDI menghidupkan 2 (dua) unit mesin dompeng baik mesin mesin yang digunakan untuk menyedot air maupun mesin yang digunakan untuk menyedot pasir kemudian Sdr. BUDI dan dua orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang sedangkan terdakwa membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan selanjutnya satu orang yang terdakwa tidak kenal tersebut mulai mengatur gas dari mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur tanah liat didalam lobang tambang tersebut tersedot melalui lobang selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berda diatas asbuk (papan) setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas.;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik dari alat-alat dompeng yang terdakwa dan rekan-rekan gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut.;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu baru hari itu saja mulai dari sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa yang menyuruh atau meminta terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas dengan mesin dompeng disebuah rawa yang berada didusun remaji desa rantau api kec. Tengah ilir kab. Tebo yaitu terdakwa diajak Sdr. Budi.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa penghasilan dalam satu hari didalam saksi melakukan pekerjaan menambang emas dengan dompeng karena baru satu hari bekerja dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik lokasi dan terdakwa juga belum mengetahui berapakah upah yang akan terdakwa terima.;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa didalam terdakwa bekerja dengan rekan terdakwa melakukan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



tersebut terdakwa dan rekan-rekan sama sekali tidak memiliki izin baik berupa IUP, atau IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gabang warna kuning;
- 4 (empat) buah karpet;
- 1 (satu) buah engkol mesin dompok;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan pipa/paralon warna putih;
- 1 (satu) Keong Mesin dompok;
- 1 (satu) buah simpang tiga yang terdapat empat buah selang;
- 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh Petugas dari Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Saxis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yang mana rekan terdakwa tersebut bernama Sdr. BUDI, laki-laki, 45 Tahun, Buruh Dompok, Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo sedangkan 3 (tiga) orang rekan terdakwa lainnya terdakwa tidak mengenalinya, dan rekan terdakwa tersebut kabur melarikan diri.;
- Bahwa benar peran saksi masing-masing didalam melakukan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu sebagai berikut :
 - Peran terdakwa yaitu membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan dan juga terdakwa bertugas membuat pematang atau pembatas yang terbuat dari tanah dan rumput agar air tidak tergenang didalam lobang tambang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



- Peran Sdr. BUDI yaitu menghidupkan mesin dompok baik mesin yang digunakan untuk menyedot air maupun mesin yang digunakan untuk menyedot pasir selanjutnya menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang
 - Peran dua orang yang terdakwa tidak kenal yaitu memegang selang yang lainnya kemudian menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang
 - Peran satu orang yang terdakwa tidak kenal yaitu memegang tali gas untuk mengatur kecepatan gas mesin dompok sehingga pasir didalam lobang tambang tersebut tersebut dan mengalir keatas asbuk
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu dengan cara pertama-tama Sdr. BUDI menghidupkan 2 (dua) unit mesin dompok baik mesin mesin yang digunakan untuk menyedot air maupun mesin yang digunakan untuk menyedot pasir kemudian Sdr. BUDI dan dua orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang sedangkan terdakwa membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan selanjutnya satu orang yang terdakwa tidak kenal tersebut mulai mengatur gas dari mesin dompok sehingga pasir yang bercampur tanah liat didalam lobang tambang tersebut tersedot melalui lobang selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berda diatas asbuk (papan) setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas.;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik dari alat-alat dompok yang terdakwa dan rekan-rekan gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu baru hari itu saja mulai dari sekira pukul

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



08.00 Wib sampai dengan sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.;

- Bahwa benar yang menyuruh atau meminta terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas dengan mesin dompok disebuah rawa yang berada didusun remaji desa rantau api kec. Tengah ilir kab. Tebo yaitu terdakwa diajak Sdr. Budi.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa penghasilan dalam satu hari didalam saksi melakukan pekerjaan menambang emas dengan dompok karena baru satu hari bekerja dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik lokasi dan terdakwa juga belum mengetahui berapakah upah yang akan terdakwa terima.;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa didalam terdakwa bekerja dengan rekan terdakwa melakukan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut terdakwa dan rekan-rekan sama sekali tidak memiliki izin baik berupa IUP, atau IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";
3. Unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan".;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Wagimin Als Gimin Bin Muktar sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “ unsur dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan penambangan emas dengan sengaja ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maka yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari M. Herpandri Hadi Bin M. Hadi Sanin, yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka Emas termasuk ke dalam komoditas tambang kelompok batuan yang termasuk ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang dalam pengelolaannya memerlukan izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin disebut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yang mana rekan terdakwa tersebut bernama Sdr. BUDI, laki-laki, 45 Tahun, Buruh Dompeng, Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo sedangkan 3 (tiga) orang rekan terdakwa lainnya terdakwa tidak mengenalinya, dan rekan terdakwa tersebut kabur melarikan diri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas disebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yaitu dengan cara pertama-tama Sdr. BUDI menghidupkan 2 (dua) unit mesin dompeng baik mesin mesin yang digunakan untuk menyedot air maupun mesin yang digunakan untuk menyedot pasir kemudian Sdr. BUDI dan dua orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyemprotkan air ketebing agar pasir yang terdapat didalam tebing tersebut terpisah dari tanah liat dan mengalir kedalam lobang sedangkan terdakwa membersihkan lobang tambang dengan cara membuang akar kayu, tunggul kayu, batu yang berukuran agak besar agar mudah dilakukan penyedotan selanjutnya satu orang yang terdakwa tidak kenal tersebut mulai mengatur gas dari mesin dompeng sehingga pasir yang bercampur tanah liat didalam lobang tambang tersebut tersedot melalui lobang selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berda diatas asbuk (papan) setelah itu karpet yang terdapat diatas asbuk tersebut akan diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, dan dari kalam/pasir hitam tersebutlah akan diperoleh butiran emas.;

Menimbang bahwa terhadap kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata dilakukan dengan tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), selanjutnya menurut Ahli M. Herpandri Hadi Bin M. Hadi Sanin setelah dilakukan pengecekan di Kantor ESDMD Propinsi Jambi ternyata juga terhadap terdakwa tidak pernah ataupun sedang mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk melakukan usaha pertambangan Emas di wilayah Kabupaten Tebo dan Dinas ESDMD Propinsi Jambi juga saat ini tidak pernah mengeluarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk melakukan usaha pertambangan Emas di wilayah Kabupaten Tebo atas nama terdakwa,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan”.

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kegiatan penambangan emas terdakwa dan rekan-rekan sama sekali tidak memiliki izin baik berupa IUP, atau IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang yang dilakukan pada hari Saksi tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rawa yang berada di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, dilakukan oleh terdakwa WAGIMIN ALS GIMIN BIN MUKTAR bersama-sama dengan Sdr BUDI (belum tertangkap), dan tiga (3) orang lagi yang terdakwa tidak kenal namanya, (melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang).;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gabang warna kuning, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan pipa/ paralon warna putih, 1 (satu) unit keong Mesin dompeng, 1 (satu) buah simpang tiga yang terdapat empat buah selang, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan pertambangan liar;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan.;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terus dipersidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wagimin Als Gimin Bin Muktar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa ijin", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gabang warna kuning;
 - 4 (empat) buah karpet;
 - 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan pipa/ paralon warna putih;
 - 1 (satu) unit keong Mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah simpang tiga yang terdapat empat buah selang;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, oleh kami, Partono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H. dan Cindar Bumi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Paraf Hakim Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II
-------------------------	--------------------	---------------------